

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
21. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan
WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah laporan keuangan pemerintah daerah dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selaku entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan.
6. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah uraian realisasi pelaksanaan APBD secara terinci dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama satu priode pelaporan.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja ikhtisar dan laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 3

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a.pendapatan

a. Pendapatan	Rp823.930.414.121,76
b. belanja	<u>Rp790.230.343.853,22</u>
surplus/defisit	Rp(33.700.070.268,54)
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp786.315.070,53
2. pengeluaran	<u>Rp8.015.857.030,74</u>
surplus/defisit	Rp(7.229.541.960,21)

(2) Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp47.612.151.884,71 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp871.254.566.006,47
2. realisasi	<u>Rp823.930.414.121,76</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp47.612.151.884,71

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp74.082.537.223,78 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp864.312.881.077,00
2. realisasi	<u>Rp790.230.343.853,22</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp74.082.537.223,78

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(26.470.385.339,07) dengan rincian sebagai berikut:

1. surplus/defisit perubahan	Rp7.229.684.929,47
2. realisasi	<u>Rp33.700.070.268,54</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp(26.470.385.339,07)

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan perubahan pembiayaan setelah	Rp786.315.070,53
2. realisasi	<u>Rp786.315.070,53</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp0,00

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp142.969,26 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Rp8.016.000.000,00
2. realisasi	<u>Rp8.015.857.030,74</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp142.969,26

f. selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan neto sejumlah Rp(6.709.217.969,26) dengan rincian sebagai berikut:

- anggaran Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp(7.229.684.929,47)
- realisasi	<u>Rp(7.229.541.960,21)</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp(142.969,26)

(3) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Ringkasan laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah daerah dan Organisasi.
- b. Lampiran I.a : Rincian Laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan dan belanja pembiayaan
- c. Lampiran I.b : Rekapitulasi realisasi a. nggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelola keuangan negara.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. jumlah Aset Rp2.004.213.755.320,63;
- b. jumlah Kewajiban Rp59.729.793.323,98; dan
- c. jumlah ekuitas dana Rp1.944.483.961.996,65

(2) Uraian neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

- a. saldo kas awal per
1 Januari Tahun 2018 Rp820.450.174,53;
- b. arus kas bersih
dari aktivitas operasi Rp162.150.206.003,54;
- c. arus kas dari
aktivitas investasi Rp(134.428.327.966);
- d. arus kas dari
aktivitas Pendanaan Rp(2.765.857.030,74);
- e. arus kas dari
aktivitas transitoris Rp(2.830.788.796,00);
dan
- f. saldo akhir kas per
31 Desember Tahun 2018 Rp22.945.682.385.

(2) Uraian laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :
 - a. pendapatan operasional Rp843.631.220.065,14;
 - b. beban operasi Rp843.493.161.294,56;
 - c. surplus/defisit dari dan kegiatan nonoperasional Rp(104.979.318.823,71); dan
 - d. surplus defisit laporan operasional Rp(104.979.318.823,71).
- (2) Uraian laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Laporan perubahan saldo anggaran lebih dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :
 - a. saldo anggaran lebih awal Rp786.315.070,53;
 - b. penggunaan saldo sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp786.315.070,53;
 - c. selisih lebih pembiayaan anggaran (silpa) Rp26.469.484.108,33;
 - d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp1.044.200,00;
 - e. lain-lain Rp(3.629.192.231,00); dan
 - f. saldo anggaran lebih akhir Rp22.841.336.077,33.
- (2) Uraian laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :
 - a. ekuitas awal Rp2.054.928.609.632,48;
 - b. surplus defisit laporan operasional Rp(104.841.260.053,13);
 - c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Rp(5.603.387.582,70); dan
 - d. ekuitas akhir Rp1.944.483.961.996,65
- (2) Uraian laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g tahun anggaran memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.
- (2) Uraian catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dituangkan dalam penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 6 Agustus 2019

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 6 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2019 NOMOR 3
NO.REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR : B.HK.HAM.03.094.19